



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pemilih di Kabupaten Aceh Barat Daya perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 47/PK.01-BA/1112/2026 tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan Susunan dan

Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Memfasilitasi implemetasi inovasi pelayanan publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada Tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Iswandi	Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	Pengarah
2.	Yudi Nirmansyah	Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	Pengarah
3.	Deri Sudarma	Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	Pengarah
4.	Masrizal	Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	Pengarah
5.	Sayuti	Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	Pengarah
6.	Mahrizal	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	Penanggungjawab
7.	Indriyanto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Mega Silfiani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
9.	Yuyun Arizal	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Wahyuni	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
11	Halfi Dina Farhani	Pranata Keuangan APBN	Anggota
12.	Rifa Yasirah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13.	Lidya Aulia A	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
14.	Rizky Qalil Hasbuna	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
15.	Zainatul Fadilah	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Blangpidie
Pada Tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd
ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Indriyanto

